



PUTUSAN
Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MAYORA INDAH Tbk, diwakili oleh Andre Sukendra Atmadja, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100, Jalan Jawa Blok H/Nomor 10, Cibitung, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adnan Karim, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Mayora Indah Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

WAWAN SETYAWAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Murtadho XVI, RT 009, RW 006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi serta Bidang Hukum dan Pembelaan pada DPC-GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi, berkantor di Perum Taman Juanda Blok I.1 Nomor 15 Duren Jaya, Bekasi Timur - Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Mei 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini yang besarnya Rp3.766.997 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk setiap bulannya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;
3. Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 362/MYR-CBT/HRD/V/2016 tertanggal 21 Mei 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terputus;
5. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah dan hak-hak lainnya dengan rincian sebagai berikut:
 - Membayar Upah Penggugat sejak bulan Mei 2016 sebesar Rp3.766.997 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Membayar Tunjangan Hari Raya kepada Penggugat untuk tahun 2016 dan tahun 2017 masing-masing sebesar Rp3.766.997,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan PHK Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 63 huruf (j) Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Mayora Indah, Tbk dengan PB GSPB dan PUK GSPMII Periode 2014-2016 sejak 21 Mei 2016;
2. Menyatakan sah dan berharga surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan Nomor 362/MYR-CBT/HRD/V/2016 tertanggal 21 Mei 2016;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 208/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., tanggal 5 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanggal 21 Mei 2016 batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja dan uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat jumlah sebesar Rp47.779.901,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung Nomor 208/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., dan Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 208/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., yang diputuskan tanggal 18 Desember 2017; dan

3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut Hukum, Keadilan dan Kebenaran yang tepat (*redelijk/naar goede/justitie rechtdoen*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Penggugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan setting produk "Coffee Joy", kesalahan mana tidak ada bukti dilakukan dengan sengaja sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan fundamental/berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MAYORA INDAH Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MAYORA INDAH Tbk**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)